



Badan Keuangan dan Aset Daerah

JL. Kabupaten, No. 1, Purwokerto 53115 0281637405

<http://bkad.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Pengamanan BMD

No. SK :

Persyaratan

1. Sehat jasmani dan rohani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD Pengguna Barang melakukan identifikasi terhadap aset tanah sesuai dengan data yang tercatat dan bisa menunjukkan antara di catatan dan di lapangan.
2. OPD Pengguna Barang menyampaikan usulan pensertipikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang belum bersertipikat atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas
3. Pengelola Barang melakukan Penelitian atas usulan pensertipikatan dan melengkapi dokumen persyaratan pensertipikatan
4. Pejabat Penatausahaan Barang memproses pensertipikatan tanah bekerjasama dengan Kantor BPN Kabupaten Banyumas
5. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan BMD

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Mengikuti proses di BPN untuk Proses pensertifikatan, dan proses BPKB mengikuti Satlantas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Patok dan Sertipikat Tanah

Pengaduan Layanan



Badan Keuangan dan Aset Daerah

JL. Kabupaten, No. 1, Purwokerto 53115 0281637405

<http://bkad.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Keuangan dan Aset Daerah

Email : banyumasbkd@gmail.com

Telp : (0281) 637405

Website : bkad.banyumaskab.go.id

Kotak Saran BKAD Kabupaten Banyumas